

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas dari penyajian hingga analisisnya datanya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi Murabahah yang diterapkan oleh BTN KC Syariah Banjarmasin meliputi:
 - a. Adanya pengakuan dan pengukuran uang muka, perolehan aset, piutang, potongan pelunasan piutang, denda, serta keuntungan yang didapatkan bank.
 - b. Menyajikan transaksi yang terjadi secara terstruktur, dan
 - c. Pengungkapan yang dilakukan secara rinci mengenai piutangnya, karena BTN Syariah memiliki sistem yang merekam semua data nasabah dan ini berhubungan dengan pelaporan yang nantinya akan bank berikan ke BI. Dan mengungkapkan seluruh laporan keuangan
2. Perlakuan akuntansi Murabahah yang diterapkan oleh BTN KC Syariah Banjarmasin telah sesuai dengan PSAK 102 yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai karena memang transaksinya tidak terjadi di BTN KC Syariah Banjarmasin.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai kesesuaian antara perlakuan akuntansi Murabahah dalam pembiayaan KPR Syariah di BTN KC Syariah Banjarmasin dengan PSAK 102, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BTN KC Syariah Banjarmasin diharapkan bisa mempertahankan penerapan perlakuan akuntansi Murabahah yang sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.